

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Seksual serta analisis Fikih Siyasah terhadap peraturan tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 pada dasarnya sudah memiliki landasan regulatif dan kelembagaan yang kuat melalui DP3AP2KB dan UPTD PPA sebagai pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak. Namun efektivitas implementasi masih belum optimal karena sejumlah hambatan struktural dan teknis. Keterbatasan SDM profesional, sarana-prasarana layanan yang belum memadai, minimnya anggaran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menyebabkan berbagai standar pelayanan seperti respon cepat, pemeriksaan medikolegal, pendampingan psikososial, hingga pemulihan jangka Panjang tidak berjalan secara ideal. Selain itu, faktor kultural seperti stigma sosial, rasa malu, dan budaya patriarki turut melemahkan pelaporan dan menghambat korban memperoleh layanan secara penuh. Dengan demikian, meskipun Perda telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif, realisasi di lapangan masih bergantung

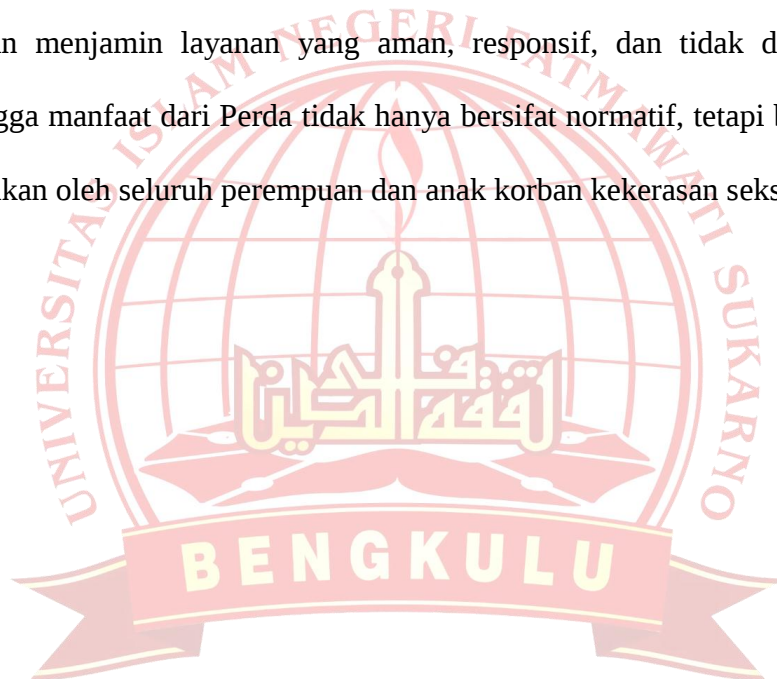
pada penguatan kapasitas kelembagaan, perbaikan mekanisme rujukan, serta peningkatan literasi masyarakat.

2. Dalam perspektif Fikih Siyasah Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 sejatinya telah mencerminkan prinsip masalah dan keadilan (*'adl*) melalui upaya perlindungan jiwa, kehormatan, dan keselamatan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Perda ini telah selaras dengan *maqashid syariah* karena mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan darurat, dan pemulihan korban. Namun manfaat dan perlindungan yang diharapkan masih bersifat teori dan belum sepenuhnya dirasakan secara nyata oleh para korban. Keterlambatan layanan, kurangnya tenaga ahli, hubungan antarlembaga yang tidak sinkron, serta ketimpangan akses layanan menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum diterapkan secara merata bagi semua korban. Dengan demikian, dari perspektif Fikih Siyasah implementasi Perda masih memerlukan penguatan SDM, alokasi anggaran yang memadai, SOP terpadu, dan edukasi sosial agar tujuan kemaslahatan dan keadilan dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik perlindungan perempuan dan anak di Kota Bengkulu.

B. Saran

Pemerintah Kota Bengkulu perlu memperkuat kualitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 dengan meningkatkan kapasitas SDM profesional, menyediakan sarana dan prasarana layanan yang lebih memadai, serta memastikan ketersediaan anggaran yang

konsisten untuk mendukung seluruh proses penanganan korban. Selain itu, diperlukan penyusunan SOP terpadu dan peningkatan koordinasi lintas sektor agar mekanisme rujukan antara UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, sekolah, dan lembaga lainnya dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Upaya edukasi masyarakat juga harus diperluas untuk mengurangi stigma dan mendorong keberanian korban dalam melapor. Dari perspektif Fikih Siyasah, pemerintah perlu memperkuat penerapan prinsip *maslahah* dan *keadilan* secara nyata dengan menjamin layanan yang aman, responsif, dan tidak diskriminatif sehingga manfaat dari Perda tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh perempuan dan anak korban kekerasan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Skripsi, Tesis, Disertasi

- Abdul Wahid, & Muhammad Irfan. (2001). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: Advokasi atas hak asasi manusia. Bandung: Refika Aditama.
- Anastasia, V. (2024). Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam melaksanakan perlindungan anak di Kota Jambi [Disertasi, Universitas Jambi].
- Djazuli, H. A. (2003). Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, M. (2014). Fiqih siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, M. (2016). Fiqih siyasah kontekstualisasi doktrin politik Islam. Jakarta: Prenamedia Group.
- Malau, N. R. (2025). Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual berbasis keadilan [Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2005). Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nusantara, S. W., Wahyuni, S., & Anwar, K. (2023). Manajemen pelayanan publik: Optimalisasi perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Ramma, N. (2024). Proses pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif perlindungan anak dan perempuan [Tesis, Universitas Airlangga].
- Tilung, F. (2023). Collaborative governance penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [Tesis, Politeknik STIA LAN Jakarta].

Jurnal

- Agung Wijaksono, & Ria Angin. (2025). Pengalokasian dana APBD untuk program Ruang Rindu dalam menanggulangi kekerasan pada perempuan dan anak. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 7(1).
- Anggoman, E. (2018). Penegakan hukum pidana bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex Crimen*, 8(3), 3.
- Arianton, M., & Marlina. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3).
- Arrahmah, R. M., Darmika, I., & Yuniar Anisa, R. (2023). Pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *Karimah Tauhid*, 3(1), 891–905.
- Arsa, I. B. (2004). Refleksi penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society.
- Basrowi, & Siti Juariyah. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(1), 58.
- Bayu Sutantiyo, M. (2023). Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan kekerasan seksual kepada anak dihubungkan dengan perlindungan anak [Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(2)].
- Brillianto, H. I., Suwitri, S., & Afrizal, T. (2025). Analisis kolaborasi stakeholder dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(3), 1111–1129.
- Bunga Suci Shopiani, Wilodati, & Udin Supriadi. (2021). Fenomena victim blaming pada mahasiswa terhadap korban pelecehan seksual. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 13–21.
- Dhita Sariwidayanti, J., & Robekha, J. (2022). Peran lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak terhadap anak korban KDRT. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Diding, R. (2020). Penyuluhan hukum di desa Sampora tentang perlindungan hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).

- Fahrozi, H., & Leoleba, K. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 34–35.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah*, 2(1), 181–188.
- Hetty, K. (2019). Dampak penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. 6(1), 13–14.
- Kolibonso, R. S. (2018). Penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. *Widya Accarya*, 5(3), 35–44.
- Marwan Busyro. (2017). Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana incest dengan korban anak. *Jurnal Warta*, Edisi 52.
- Nabila Zatalina, & M. Alief Fadllika Yudhistirab. (2025). Efektivitas kebijakan pemerintah dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 169–176.
- Probilla, S. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. *Pampas: Journal Of Criminal*, 2(1).
- Putu, E. D. A. (2021). Pemenuhan hak anak yang mengalami kekerasan seksual berbasis restorative justice. *Jurnal HAM*, 2(1).
- Rahmansyah, R. A. (2022). Tindakan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan Herry Wirawan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6).
- Ridha, F. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual dalam perspektif viktimologi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(1).
- Siti Nurahlin. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam UU tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Jatiswara*, 37(3).
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen Journal*, 4(1), 49.
- Sumardi, E., & Dar Kasih. (2022). Upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat dalam perspektif hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana*, 7(2), 88–100.

- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112–126.
- T. Mbodo, & F. Rochim. (2024). Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 74–86.
- Trini Handayani. (2016). Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765–784.
- Valia, V., & Nuqul, F. L. (2024). Tantangan dalam menegakkan hukum pada kasus kekerasan seksual: Studi tentang victim-blaming pada polisi. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 4(2).
- Widodo, F. L., & Astuti, R. S. (2024). Kapasitas kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 14(3), 215–228.
- Windi Kartika, & Dora Samaria. (2021). Hubungan penggunaan jenis media massa dan teman sebaya dengan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi di SMAN 43 Jakarta. *Indonesian Journal Of Nursing Health Science*, 6(1), 50–60.
- Zalzabella, C. (2020). Faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan incest. 1(1), 5–6.

Website

- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah penduduk Indonesia 2024 tembus 281,6 juta jiwa. Data Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-penduduk-indonesia-2024-tembus-2816-juta-jiwa-mh845> (Diakses 21 Agustus 2025)
- DP3AP2KB Kota Bengkulu. (2025). Sejarah. <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/sejarah/> (Diakses 25 April 2025)
- DP3AP2KB Kota Bengkulu. (2025). Visi dan misi. <https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/visi-dan-misi/> (Diakses 25 April 2025)

DP3AP2KB Kota Bengkulu. (2025). Struktur organisasi.

<https://dp3ap2kb.bengkulukota.go.id/struktur-organisasi/> (Diakses 25 April 2025)

Newsikal. (2025). 10 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Bengkulu belum terselesaikan. <https://www.newsikal.com/10-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-dibengkulu-belum-terselesaikan> (Diakses 04 Februari 2025)

Tempo. (2025). 15 kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. <https://www.tempo.co/hukum/15-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan-445978> (Diakses 10 Juni 2025)

Peraturan

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Wawancara dengan Kepala UPTD-PPA Lihanudin, 17 Juni 2025, Dikantor DP3AP2KB Kota Bengkulu

